



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Salavi Tia Hamada, Anindita Faza Rizqin, Dias Ajeng Ikhtiarini, Nadia Nur Yunniani, Musyaffa Zafir Athaillah, dan Rizkie Putra Imansyah

PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sheren Regina Napitu, Linda Dwi Rahmawati, Nadia Inaya Ramadhani, Sinthya Uly Gultom, dan Nicholas Benedikt Posumah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Juni 2026, Pukul 15.18 – 16.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 220/PUU-XXIV/2026:**

1. Salavi Tia Hamada
2. Anindita Faza Rizqin
3. Dias Ajeng Ikhtiarini
4. Nadia Nur Yunniani
5. Musyaffa Zaafer Athaillah
6. Rizkie Putra Imansyah

B. Pemohon Permohonan Nomor 223/PUU-XXIV/2026:

1. Sheren Regina Napitu
2. Nadia Inaya Ramadhani
3. Sinthya Uly Gultom
4. Nicholas Benedikt Posumah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.18 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 223/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan 220/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan 223, yang hadir siapa? Saya absen dulu ya, Anda nanti langsung menyebutkan hadir, begitu ya. Sheren Regina Napitu ... Napitu datang? Hadir?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [00:57]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Ya, on-kan semua, ya. Linda Dwi Rahmawati?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [01:03]

Izin, Yang Mulia, Linda ayahnya meninggal, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]

Jadi tidak hadir ya, Linda. Nadia Inaya Ramadhani?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NADIA INAYA RAMADHANI [01:16]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Hadir. Cynthia Uly Gultom?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SINTHYA ULY GULTOM [01:20]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Hadir. Nicholas Benedikt Posumah ada?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: NICHOLAS BENEDIKT POSUMAH [01:28]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Hadir, ya. Kemudian untuk Permohonan Nomor 220 yang hadir nanti disebutkan hadir kalau yang hadir ya. Salavi Tia Hamada?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [01:43]

Hadir, Majelis.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Hadir. Anindita Faza Rizqin?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: ANINDITA FAZA RIZQIN [01:48]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Dias Ajeng?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: DIAS AJENG IKHTIARINI [01:55]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]

Nadia Nur Yunniani?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: NADIA NUR YUNNIANI [01:59]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Musyaffa?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: MUSYAFFA ZAAFIR ATHAILLAH [02:03]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]

Rizkie Putra?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: RIZKIE PUTRA IMANSYAH [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Hadir ya. Baik, semuanya on. Ini terkait dengan permohonan yang sudah diajukan. Karena kami sudah membaca, mengkaji, dan membuat telaahan terkait dengan permohonan tersebut. Jadi nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonan saja. Nanti pada waktu petitem dibacakan lengkap. Sudah siap belum dengan pokok-pokoknya? Sudah siap yang untuk Permohonan 223?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [02:33]

Siap, sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Semua sudah ya? Yang bacakan satu orang saja pokok-pokoknya, biar nanti lebih mudah, ya. Sudah siap? Siapa yang akan bacakan untuk Permohonan 220 dan 223? Sudah siap? Sudah siap belum? Siapa yang akan menyampaikan juru bicaranya?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [02:53]

Baik, sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:58]

Untuk yang 220, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Siapa? Salavi yang mau menyampaikan?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [03:05]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]

Ya, siapkan pokok-pokoknya. Bagian Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, kemudian Kedudukan Hukum. Ringkasannya terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya apa? Itu yang dijelaskan. Yang 220.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [03:23]

Baik, Yang Mulia. Baik. Para Pemohon di sini merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum yang juga aktif melakukan kajian, penelitian, serta pengembangan ilmu hukum pidana maupun hukum acara pidana. Dan dalam hal ini, Para Pemohon termasuk dalam kategori perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Lalu, Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil, serta pasal 28I ayat (4) UUDNRI 45 mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Selain itu, Pemohon juga merupakan sivitas akademika dan Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional untuk mempelajari, mengembangkan, serta mempertahankan kebenaran ilmiah dalam bidang hukum pidana, maupun hukum acara pidana berdasarkan (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:25]

Yang disampaikan ini saja langsung, apa syarat kerugian hak konstitusionalnya? 5 syarat itu, coba diuraikan. 5 syarat kerugian hak konstitusionalnya, yang lainnya dianggap dibacakan.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [04:37]

Baik, Yang Mulia. Baik. Yakni ini adanya kerugian secara potensial, Yang Mulia, dimana jika pasal ini tetap ada dan tidak diberikan batasan yang jelas, maka di masa yang akan mendatang Para Pemohon ini berpotensi menjadi orang yang akan disangkakan dan mana ketika Para Pemohon ini menjadi tersangka, maka sudah dilaksanakan upaya paksa dan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini disebutkan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana. Padahal, Yang Mulia, sesuai dengan teori yang ada seharusnya jika memang peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana seharusnya tidak bisa naik ke tahap penyidikan, seperti itu, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:28]

Ya, itu terkait dengan kerugian.

Positanya, diuraikan sekarang yang lain yang dianggap dibacakan. Positanya pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [05:39]

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya pasal ini sebelum ada revisi KUHAP juga sudah sempat diajukan di Mahkamah Konstitusi dimana sebelumnya masih Pasal 109 dan setelah ada revisi menjadi Pasal 24 ayat (2) huruf b ini. Untuk kerugian sendiri yang berkaitan dengan Pasal 24D itu adalah kepastian hukumnya, Yang Mulia. Dimana selain di masa depan Pemohon ini berpotensi menjadi tersangka juga Pemohon ini berpotensi menjadi orang yang mengadukan perkara dimana, jika di tengah jalan tanpa adanya parameter yang jelas mengenai batasan penghentian penyidikan ini, Para Pemohon berpotensi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Selain itu terkait Pasal 28I, Yang Mulia, yakni pelanggaran hak asasi manusia seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya ketika di masa depan Para Pemohon ini disangkakan menjadi seorang yang tersangka, di mana di situ sudah dilaksanakan upaya paksa, yakni pembatasan pelanggaran hak asasi manusia seperti itu, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:45]

Ya, baik. Bagian Petitumnya dibacakan lengkap, silakan Petitumnya.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [06:49]

Baik, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal yang seperti berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penghentian penyidikan dengan alasan peristiwa bukan merupakan tidak pidana hanya dapat dipergunakan ... hanya dapat dipergunakan apabila terdapat fakta atau bukti baru, yakni novum yang belum ditemukan pada tahap penyelidikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk secara jelas dan meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tidak pidana.
3. Memerintahkan pemutusan ... pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:09]

Ya, baik. Terima kasih, ya, Saudara Salavi.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [08:15]

Salavi, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 223, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya? Juru bicaranya siapa?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [08:21]

Izin, Yang Mulia, saya. Sheren.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:23]

Ini saya tanya dulu, ini Permohonan 223, ini disampaikan online belum ditandatangani, ya? Tanda tangan belum ada di Permohonan online-nya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [08:36]

Sebentar, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:39]

Saudara merasa tanda tangan enggak dalam Permohonan tersebut?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [08:43]

Yang menandatangani tadi teman saya, Sinthya, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:45]

Loh, Saudara yang tanda tangan temannya atau Saudara sendiri? Saudara enggak tanda tangan?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [08:51]

Belum. Belum tanda tangan, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:51]

Belum tanda tangan. Kalau tadi? Yang menandatangani teman Saudara itu siapa maksudnya? Ditandatangani orang lain?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [08:57]

Ya, bukan, Yang Mulia, yang mengajukan suratnya itu teman saya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]

Ya, ini masih kosong ini, ya. Belum ditandatangani. Kemudian yang permohonan fisiknya juga tidak diserahkan ke MK? Belum, ya? Tahu enggak ini, bahwa permohonan fisiknya juga belum disampaikan ke MK?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [09:19]

Ya, belum, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:20]

Belum. Alat buktinya juga emang belum ada, ya?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [09:25]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:26]

Anda sudah menyiapkan pokok permohonannya yang disampaikan, pokok-pokoknya saja?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [09:33]

Ya, Yang Mulia, sudah.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:36]

Ini dari kam ... dari fakul ... dari mana nih kampusnya? Mahasiswa mana nih?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [09:45]

Dari UNESA. Dari mahasiswa UNESA, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:47]

UNESA, gitu ya?

Jadi, begini, ya. Jadi, itu poinnya adalah Permohonan Saudara belum ditandatangani, kemudian buk ... terkait dengan permohonan yang fisik belum diserahkan, buktinya juga belum ada, ya. Sekarang saya tanya, ini sudah siapkan pokoknya belum yang terkait dengan yang sudah Saudara sampaikan online?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [10:07]

Sudah, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:08]

Ya, sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Nanti kami akan menyikapi terkait dengan yang tadi saya sampaikan tadi, ya.

Silakan pokok-pokoknya. Kalau menyangkut kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Terkait dengan kedudukan hukum, itu Anda jelaskan apa kerugian hak konstitusionalnya? Silakan.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [10:24]

Baik, Yang Mulia. Jadi, Alasan Permohonan kami atas judicial review pada kali ini adalah Pasal 98 KUHP ... KUHAP baru Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip equality before the law, Yang Mulia. Bahwa prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip yang paling fundamental dalam konsep negara hukum. Bahwa hukum yang sama ... bahwa yang menempatkan seluruh warga negara dalam posisi dalam KUHAP ... yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang, jabatan, kuasa, profesi, status sosial, maupun kedudukan profesi seseorang, Yang Mulia.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan ... kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:26]

Masih ada?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [10:26]

Juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan kepada warga ... setiap orang berhak atas

pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:43]

Itu bagian Kedudukan Hukum ringkasannya?
Sekarang Posita. Pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar di mana?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [11:50]

Berada di (...)

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Pertentangannya yang Saudara uji itu dengan Undang-Undang Dasar itu jelaskan saja poinnya.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [12:05]

Ya, Yang Mulia, di Pasal 28D ayat (1) UUD NRI, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:11]

Ya, apa pertentangannya?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [12:11]

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil (...)

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Ya itu kan bunyi Undang-Undang Dasar, pertentangannya dengan norma yang dimohonkan pengujian itu dijelaskan pokoknya.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [12:23]

Karena di undang-undang, mohon maaf di KUHP 98 ... di Pasal 98 itu menyebutkan bahwa seorang hakim harus ... untuk penangkapan seorang hakim harus memiliki izin dari hakim agung, maka dari itu

terdapat tidak persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:51]

Ya, terus kemudian dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) apa pertentangannya? Sama?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [12:56]

28D, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]

28D apa pertentangannya?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [13:00]

Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]

Ya, pertentangannya apa dua-duanya?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [13:15]

Jadi kalau misalnya warga negara ... ya, Yang Mulia, kalau warga negara kan kalau ditangkap itu misal ada tuduhan atau laporan seperti apa tidak ada (...)

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:29]

Yang Saudara tulis pokok-pokoknya. Ini belum disiapkan ya pokok-pokoknya? Tidak disiapkan pokok-pokoknya? Pokok-pokok (...)

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [13:36]

Sudah, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:38]

Disebutkan saja apa pertentangannya secara ringkas dari pokok-pokok yang sudah ditulis itu?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [13:38]

Bahwa Pasal 98 KUHP baru 2025 yang memberikan keistimewaan prosedural bagi hakim yang dasarnya dimaksudkan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, Yang Mulia. Namun tanpa adanya batasan yang jelas dan ketentuan tersebut berpotensi melakukan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, Yang Mulia. Bahkan praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusannya juga ada prosedural khusus terhadap jaksa juga sebelumnya pernah ada putusan MK terkait dengan prosedural khusus terhadap jaksa juga sudah pernah diajukan sebelumnya. Dan kami melihat bahwa memang seharusnya ada ... adanya Ketentuan Pasal 98 KUHP baru 2025 itu dimaknai secara terbatas. Baik, seperti itu, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:55]

Ya, sekarang petitum dibaca lengkap. Petitumnya dibaca lengkap. Yang lainnya dianggap dibacakan, Petitum sekarang dibaca lengkap.

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [15:06]

Siap, Yang Mulia. Siap. Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang ... siap, Yang Mulia.

Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hakim tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan/atau terdapat paling sedikit dua alat bukti yang sah, penangkapan terhadap hakim dapat dilakukan tanpa izin Ketua Mahkamah Agung.

3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Seperti itu, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:22]

Ya, baik. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatn terkait dengan permohonan ini, baik penasihatn yang menyangkut soal teknisnya maupun yang nanti berkaitan dengan aspek sistemstika teknis tersebut, ya.

Begini, terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, kalau nanti tidak bisa ditangkap dengan jelas, silakan diikuti di risalah sidang terkait dengan persidangan hari ini, atau kalau mau dibuka, YouTube-nya MK juga bisa, ya. Yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:57]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Saudari Para Pemohon, baik dalam Perkara 220, maupun 223 tahun 2026. Ini penasihatn saya, ada hal yang saya jadikan satu karena saya berharap ... apa ... Para Pemohon dalam dua permohonan yang secara registrasi ini berbeda, tetapi karena semuanya sama berstatus mahasiswa. Yang kedua, juga berasal dari perguruan tinggi yang sama, agar sama-sama diperhatikan. Dan yang ketiga saya kira karena yang dimohon berkenaan dengan norma yang ada di dalam KUHAP baru, ya.

Pertama saya ingin sampaikan, Anda semua ini kan para mahasiswa. Jadi kalau para mahasiswa mau membuat dokumen yang sifatnya resmi, permohonan itu masuk dalam kategori dokumen resmi, itu pertama mesti baca dulu. Baca dulu dengan baik seluruh undang-undang yang terkait. Tidak hanya Pasal 98 saja, atau Pasal 24 ayat (2). Pasal 98 itu ada kaitannya dengan Pasal 101 KUHAP. Jadi enggak mungkin itu kemudian di ... apa pisah-pisahkan, karena ada penangkapan, ada penahanan. Yang kedua setelah baca, memahami, diskusikan dengan guru, dengan dosennya.

Yang berikutnya lagi, ini cirinya mahasiswa ini, itu adalah harus riset, harus melakukan penelitian. Ada tidak di Mahkamah Konstitusi permohonan atau putusan yang menguji norma yang sama? Mungkin sudah, tapi motifnya karena saya dapat tugas kuliah, maka saya harus bikin itu namanya asal-asalan.

Ini harus saya ingatkan kenapa? Supaya nama baik UNESA terjaga. Banyak permohonan yang diajukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan itu bagus-bagus. Karena permohonan di

MK ini setelah disidangkan itu terbuka untuk umum, maka tentu nanti masyarakat juga akan melihat kualitas dari Para Pemohon yang berasal dari mahasiswa dari perguruan tinggi masing-masing. Ada permohonan yang bagus yang bahkan dikabulkan. Soal ambang batas, Pilpres, itu oleh 5 mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga. Ada soal terakhir keterwakilan perempuan, itu para mahasiswi dari UIN Tulung Agung. Sebelumnya ada 2 mahasiswa dari USU, ada lagi juga yang dari UI. Yang dari USU terkait dengan penjelasan Pasal 66.

Nah, itu akan menorehkan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Tetapi, kalau mengajukannya itu tanpa itu tadi, tanpa membaca dengan baik norma yang diinikan, kemudian tidak membaca referensi, tidak melakukan penelitian. Misalnya ini misal saja, ya, bukan me-judge, ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas kuliah, maka itu nanti lama-lama, apalagi kalau banyak yang mohon dari perguruan tinggi yang sama, itu akan kurang baik image-nya terhadap perguruan yang bersangkutan. Kan kasihan, almamater kita itu harus kita jaga dan kalau bisa kita harumkan namanya. Paling tidak harus kita jaga. Ini saya berharap ini juga jadi perhatian dari para dosen di Fakultas Hukum di UNISA agar membimbing dengan benar kalau mahasiswanya ingin mengajukan permohonan pengajuan apa ... pengujian apakah formil ataupun materil.

Ya, saya kasih ... sudah banyak contoh permohonan oleh mahasiswa yang dikabulkan, tapi saya ... ada sekarang permohonan yang dari sisi struktur substansi itu cukup bagus, tapi memang ini diajukan oleh para mahasiswa Pascasarjana UI. Itu Anda bisa lihat nanti di Permohonan 151/2026 yang sekarang sedang disidangkan. Kenapa saya sebut bagus karena kemudian bisa melewati tahap sidang pendahuluan dan memasuki sidang pleno. Nah, saya berharap mahasiswa seperti itu semua, dari perguruan tinggi manapun termasuk dari UNESA. Jadi, tidak sekadar kemudian berpikir ini, ya sekadar coba-coba atau sekedar memenuhi tugas mata kuliah. Kalau itu, ya, memang jangan diajukan ke MK. Itu melalui moot court saja, ya, yang kemudian bisa menjadi hakimnya kan misalnya para dosennya. Harus begitu, ini tolong disampaikan, ya.

Nah sekarang saya, ini kenapa kok saya sampaikan itu karena saya lihat ini permohonannya agak aneh nih. Misalnya yang 220, ya, disusun oleh Kelompok 5 Kelas 2024I, Anindita Faza Rizqin, 16 koma sekian persen. Ini apa ini, gitu loh. Nah, kalau struktur permohonan sepenuhnya harus seperti yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Ya, konkretnya bisa dilihat di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa juga, dibaca di sana di bagian Duduk Perkara dalam putusan itu. Bagaimana mahasiswa yang bagus itu ... mahasiswa itu membuat permohonan yang bagus. Kalau permohonannya dikabul ... kalau putusan MK-nya mengabulkan permohonan, itu artinya

permohonannya bagus. Bagus baik secara struktur maupun bagus secara substansi. Karena itu dikabulkan. Nah, dilihat dulu. Jadi jangan ... kan tidak perlu terburu-buru, harus minggu ini mengajukan permohonan atau apa. Maka penting untuk saya nasihatkan, baca, riset dulu dengan baik. Itu cirinya mahasiswa seperti itu. Saya kan pernah jadi mahasiswa juga soalnya dan pernah juga kasih kuliah umum di UNESA. Jadi sekali lagi ini demi nama baik almamater kalian semua.

Nah, jadi terkait dengan yang 223 ini sudah ada perkara yang apa ... sedang berlangsung terkait dengan pengujian Pasal 98 KUHAP, ada di Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026 dan 89/PUU-XXIV/2026. Anda harus pelajari itu, harus baca. Dan Anda kalau mau mengajukan permohonan norma atau pasal yang sama, Anda harus membuat distingsi dari permohonan yang sebelumnya. Enggak boleh njiplak karena kalau njiplak nanti terkena apa ... isu plagiasi permohonan. Sudah ada yang melakukan plagiasi permohonan dan itu diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu yang terjadi, maka dari perguruan tinggi manapun itu akan membuat reputasi perguruan tinggi tersebut menjadi tidak baik. Jadi, ini harus saya ingatkan, ya. Itu. Jadi ini nanti dilihat, baca. Setelah itu pikirkan, kalau tidak apa ... bisa menyampaikan distingsi, perbedaan argumentasi dengan Permohonan 62 dan 89 harus dipikirkan kembali apakah permohonan ini kemudian mau diteruskan, ya. Itu.

Nah, yang berikutnya terkait dengan Kedudukan Hukum. Ini saya lihat di Kedudukan Hukum, di dua Permohonan ini belum jelas apa hubungan kausalnya dengan berlakunya norma. Walaupun tadi ada anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Tapi potensial itu bukan sekadar potensial, masih ada sambungannya, dapat dipastikan akan terjadi. Argumentasinya jangan karena nanti mahasiswa suatu ketika bisa jadi tersangka, jangan sampai seseorang itu jadi tersangka atas perkara apa pun. Paling banter jadi tersangka pelanggaran lalu lintas kena tilang itu udah paling banter itu saja. Tapi kalau yang lain-lain jangan. Nah, itu, ya. Jadi, itu argumentasi yang mohon maaf, belum mengena. Karena kalau kita bicara bisa jadi calon tersangka, seluruh rakyat Indonesia nanti bisa jadi calon tersangka dengan ketentuan itu, ya. Nah karena itu coba dilihat, ya. Melihatnya bagaimana? Yaitu tadi kembali ke ... melihat ke Permohonan Nomor apa ... 62 dan 89 yang tadi saya sebutkan, ya.

Yang berikutnya ini terkait dengan Alasan Permohonan, sekalian saya berikan untuk dua-duanya, ya. Jadi, modelnya adalah Anda bikin dulu alasan permohonan, itu subjudul, nanti sub-sub judulnya adalah Pasal 98 KUHAP Baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jadi itu dulu subjudulnya, uraikan baru kemudian. Dimana letak pertentangannya? Setelah itu karena Anda ini menguji juga dengan pasal lain dalam Undang-Undang Dasar, Anda harus uraikan juga Pasal 98

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Anda uraikan juga dimana letak pertentangannya. Kemudian Anda pergunakan juga Pasal 28D ayat (1), Anda uraikan juga letak pertentangannya. Jangan kemudian katakanlah berpikir menguraikan pertentangan, menguraikan problem, dan kemudian menyimpulkan biar Mahkamah ... MK yang memikirkan dimana letak pertentangannya. Dengan menutup misalnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pasal 98 bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1). Enggak seperti itu, aturan mainnya atau hukum acaranya adalah Pemohon yang harus mendalilkan kewajiban Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dalil itu, itu.

Ini hal yang sama juga berlaku untuk yang Permohonan 220, ya. Jadi itu saya nasihat dari saya soal itu yang paling penting. Jadi kalau nanti ini mau diteruskan. Karena Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, maka dalam memperbaiki itu riset dulu, baca-baca dulu putusan, saya enggak minta baca putusan dari permohonan dari advokat senior, yang sama-sama mahasiswa. Itu tadi ada mahasiswa UIN SUKA (Sunan Kalijaga), ada mahasiswa UIN Tulungagung, ada mahasiswa USU, ada mahasiswa UI, yang terkait dengan Pemilu, ada semua di sana. Cari, gampang risetnya, cari di laman Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak mengerti, tanya sama dosenya bagaimana cara risetnya melalui laman Mahkamah Konstitusi.

Demikian, ya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:41]

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini, dari yang saya baca dari Permohonan Para Pemohon ini, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan saya. Dengan singkat, saya akan menyampaikan nanti di catat saja. Kalau tidak, nanti bisa dilihat di laman Mahkamah.

Ini untuk permohonan Nomor 220. Ini Salvi Tia, dia dan kawan-kawan. Saya lihat ada beberapa hal yang di sana. Yang pertama, jangan lupa nanti kalau perbaikan itu ditulis nomor halamannya. Nah, ini dua-dua ini enggak ada di 220, apalagi enggak ada juga. Nanti di, karena itu format ya, itu struktur format itu harus betul. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan ada di Pasal 10 ayat (1), ayat (3) juga itu mengenai di undang-undang ... apa ...Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, itu tentang tata peracara. Nanti dilihat contoh-contohnya di sana, di ketentuan itu, ya seperti apa. Dan juga di putusan-putusan yang sudah berhasil nanti bisa dicontoh itu, nah sehingga di sini di ... secara sepintas, di struktur dan format yang masih kurang tepat.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah juga saya lihat ini sudah tercantum sudah lengkap. Mungkin ini melihat di permohonan sebelumnya yang lain, ya. Nah, ini sudah tepat yang di kewenangan Mahkamah yang menjadi dasar hukum Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Di Kedudukan Hukum, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ada beberapa hal juga yang mungkin menjadi catatan. Ini masih belum ... apa ... kerugian konstitusionalnya itu penting, ya. Ini kan Saudara menyebut ini bersifat aktual atau potensial, itu masih ... masih belum pasti yang mana yang mau saya ... Saudara sampaikan mengenai Kedudukan Hukum ini, ya. Nah, ini karena Saudara-Saudara belum menguraikan apakah memang betul bersifat potensial, tapi ini belum menjelaskan apapun di dalamnya ini. Belum secara koperensif ... komprehensif parameter kerugian tersebut. Apakah memang potensial atau mungkin juga faktual sudah terjadi. Nah, ini nanti Saudara lihat lagi contoh-contohnya. Kemudian juga di dalam uraian ini hanya Saudara-Saudara menye ... meng ... tidak menguraikan satu sama lain yang harus dipertentangkan dan juga harus menguraikan betul tentang kedudukan hukumnya itu, Legal Standing-nya. Untuk mendapatkan Legal Standing itu, ya harus ada uraian-uraian pertentangan. Kemudian juga dari pasal yang Saudara anggap merugikan ini, di pasal yang Saudara uji ini. Ini ada 1 pasal, Pasal 24 ayat (2) huruf b ini, itu dengan kerugian hak konstitusionalnya yang mana itu loh? Nah, itu yang belum Saudara uraikan sama sekali di sini sehingga menjadi belum muncul juga sebab akibat konteksnya itu apakah telah diuraikan di sini belum ... belum nampak, ya, kerugian konstitusionalnya yang seharusnya Saudara dapatkan terlebih dahulu untuk melanjutkan permohonan ini.

Kemudian juga di Alasan Permohonan juga saya lihat masih ada beberapa hal yang perlu Saudara jelaskan lebih detail lagi, ya. Lebih kuat itu mengenai ... yang Saudara jelaskan mengenai aspek pertentangan norma a quo dengan pasal ketentuan hak konstitusional yang ada di UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji Saudara yang ada 2 batu uji ini yang belum diuraikan oleh Saudara-Saudara. Sehingga itu kan masih belum ... dalil-dalilnya ini belum ada batasan-batasan yang jelas mengenai penerapan normanya kemudian juga ... Saudara lebih fokus kepada implementasi saja di uraiannya ini saya baca di permohonan ini. Nah, saya kira memang harus Saudara lihat lagi, ya, contoh-contoh putusan yang sudah berhasil, apalagi sebelumnya juga ada norma juga yang sudah diuji sama ini. Saudara juga harus menguraikannya lebih detail lagi, ya, sehingga Saudara temukan ... apa ... alasan-alasan yang

memang satu jalan yang nanti akan menjadi kesimpulan pada Petitum. Karena ini Saudara setelah memuat 2 Petitum, saya kira sudah cukup baik susunan Petitum ini, tapi harus sesuai dengan alasan-alasan yang Saudara uraikan di dalam permohonan ini.

Saya kira ini yang penting, mudah-mudahan nanti di permohonan 220 ini bisa lebih baik lagi. Kita lihat seperti apa nanti di dalam hasil perbaikan Pemohon ... apa ... hasil dari Saudara sudah menyusunnya setelah penasihat ini nanti.

Nah, kemudian untuk Permohonan 223 itu Saudara Sheren Regina dan kawan-kawan juga lebih kurang sama persoalannya, ya. Setelah saya baca, ada beberapa hal yang memang belum tepat formalitas penulisannya, kemudian juga halaman ... nomor halamannya juga tidak ada. Ini kan Saudara sebenarnya lebih ringan karena Saudara menguji satu norma pasal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ini, ya. Kemudian, ada tiga batu uji yang Saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Nah, ini Saudara harus hati-hati ketika Saudara menempatkan apa ... ketentuan-ketentuan yang akan menjadi batu uji dasar pengujian maupun norma yang diuji itu, itu Saudara harus menguraikannya satu sama lain. Apa gunanya dikumpulkan kok menjadi tiga pasal ini? Apakah cukup di dua pasal saja mungkin ada hak konstitusional yang bisa disandingkan oleh Saudara dan dipertentangkan dengan pasal yang norma yang diuji ini.

Nah, kemudian juga di selain struktur dan format, di Kewenangan Mahkamah ini banyak sekali yang belum dicantumkan. Sekali lagi contoh di Peraturan Mahkamah Konstitusi seperti apa ketentuan-ketentuan yang harus dicantumkan di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini masih banyak sekali yang belum Saudara tambahkan di sini, ya. Nanti dilihat lagi, saya tidak akan menyebutkan satu per satu. Saudara teliti lagi dan contoh saja sebenarnya bisa.

Kemudian, di Legal Standing juga begitu. Di Legal Standing itu Saudara sama sekali belum mencermati secara seksama ini mengenai yang Saudara cantumkan tiga batu uji ini sama sekali, belum dikontestasikan. Padahal yang Saudara gunanya itu adalah untuk menemukan hak konstitusional yang mana yang Saudara cari yang Saudara anggap merugikan itu dan dia bertentangan dengan UUD 1945 itu dengan pasal yang diuji. Nah, ini belum ... hubungan causal verbandnya itu belum nampak sama sekali dengan berlakunya norma pasal yang merugikan menurut Saudara itu. Berkali-kali Saudara menyebutkan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, tetapi tidak diuraikan lebih dalam, lebih jauh lagi. Nanti dilihat lagi.

Di alasan juga, ini juga di alasan permohonan juga Saudara masih bingung sebenarnya apa karena Saudara tidak mencantumkan itu. Bedanya itu antara penangkapan, penahanan, dengan tertangkap tangan itu maknanya berbeda-beda. Ini Saudara dicantumkan di ... apa ... di uraian Saudara ini hanya Saudara tentang Pasal 95 itu sendiri yang

tertangkap tangan hanya saja justru. Sehingga agak jauh dari apa yang Saudara maksudkan, yang ingin Saudara uji itu, pasal yang ingin Saudara uji itu. Nah, ini menjadi penting untuk Saudara dalam.

Kemudian, di Petitum juga saya kira ini masih belum tepat, kurang lazim di ... apa ... di dalam penyusunan permohonan ini, dalam Petitum itu belum ... itu Saudara hanya mencantumkan ini lembaran negara saja itu masih belum tepat penyebutannya masih salah ya, Saudara lihat lagi. Kemudian, juga di Petitum 2 Saudara tidak perlu mencantumkan khusus Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 itu juga tidak lazim di butir-butir Petitum itu, ya.

Nah, ini saya kira bagian-bagian yang harus Saudara perbaiki. Silakan nanti dipelajari lagi, lihat contoh-contohnya kemudian Saudara diskusikan bersama-sama, mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi setelah penasihat ini kita lihat nanti seperti apa perbaikannya.

Kembalikan Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Prof.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:26]

Baik, terima kasih.

Jadi, saya tegaskan ya, baik itu untuk Permohonan Nomor 220 maupun 223, ya. Yang pertama adalah ini karena yang Saudara sampaikan ini masih dalam bentuk online, belum ada fisik. Kemudian tanda tangannya tadi belum ada sama sekali. Kalau yang satunya yang 220 ini tanda tangannya masih scan, ya tanda tangannya harus basah nanti, ya. Jadi, Anda harus disesuaikan dengan ketentuan di dalam hukum acara.

Yang kedua begini ya, ini kalau saya baca yang 220, ini kan ada logo di situ, itu maksudnya apa? Saudara itu mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK, ya terus kemudian sudah bikin logonya UNESA. Apakah yang mengajukan permohonannya adalah kelembagaan UNESA atau individu, perseorangan, mahasiswa? Jadi Anda harus tertib, jadi kelihatan sekali bahwa yang Saudara ajukan ini seperti tidak sungguh-sungguh, ya, itu tidak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi harus Saudara pahami bagaimana mengajukan permohonan pengujian ke MK. Pelajari PMK 7/2025, permohonan-permohonan yang bisa dijadikan rujukan di dalam misalnya Putusan MK, tadi sudah disebutkan, ada beberapa putusan yang diajukan mahasiswa dan ada beberapa yang memang bagus sekali permohonannya, sungguh-sungguh membuat permohonannya, paham dengan apa yang dimohonkan. Bahkan dalam persidangan walaupun dia online, itu dia berkelompok jadi satu, seperti dalam moot court, begitu. Jadi mereka bisa saling paham dengan isinya, jangan diem saja begitu. Ini kan ada yang diem saja, enggak ngerti yang apa sih sebetulnya yang dimohonkan. Itu kan keliru itu sebetulnya, seperti itu, ya. Jadi harus ada kesungguhan bahwa ini semua itu yang mengajukan bisa dua, tiga, kemarin ada empat misalnya di mahasiswa

Tulungagung. Ada dua, ada tiga, tapi mereka duduk dalam satu tempat, seperti dalam satu moot court atau dalam satu tempat yang kemudian menggambarkan itu seolah-olah seperti ruang sidang yang ... apa namanya ... dalam bentuk ... apa namanya ... tidak offline, tetapi bisa kemudian dipahami itu sebagaimana persidangan yang offline, begitu. Jadi bisa mudah saling berdiskusi atau kemudian berkoordinasi sesama lain. Ini kalau ditanyakan, siapa yang menyampaikan? Terkait dengan juru bicaranya, bingung semua, tidak disiapkan dengan ... apa namanya ... baik. Karena mungkin sekali tidak paham juga terkait dengan apa yang disampaikan di situ.

Lah, ini tidak boleh dilakukan, ya. Apalagi Anda pakai logo di sini. Kalau pakai logo, itu biasanya terkait dengan atas nama yang punya logo itu. Ini kan Anda tidak atas nama yang punya logo ini, Anda individu perseorangan, ya. Jadi tidak boleh begini lagi, ya, Anda mengajukannya ini. Jadi harus kemudian betul-betul memahami betul, ya, Para Prinsipal ini dalam satu prinsip yang sama. Kalau ditanya itu tahu semua, satu sama lain isi dari yang dimohonkan ini. Itu yang penting dipahami nanti.

Kemudian yang Anda sampaikan ini kalau pakai logo, ini kan kayak orang mengajukan makalah, nanti kelihatannya begitu, ya. Selain itu, tadi sudah sampaikan semua lengkap, jadi saya hanya menekankan beberapa hal saja. Ini kalau Saudara masih kemudian akan diajukan dengan sungguh-sungguh, silakan nanti Saudara ikuti perbaikan disesuaikan dengan penasihatan yang ada, ya.

Kemudian yang berikutnya, kalau Anda kemudian sungguh-sungguh ingin melakukan itu, Anda kemudian harus bisa memahami terkait dengan putusan-putusan MK yang berkenaan dengan permohonan yang Anda ajukan itu. Termasuk juga kalau sedang dalam proses di persidangan, saya yakin Anda pasti menangkap itu, bisa mencari data itu atau informasi itu. Ini Anda harus hati-hati ini, jangan sampai terjadi plagiasi. Ini kan sedang berproses ini, kemudian tampaknya Anda menangkap, mengambil, gitu. Jangan-jangan tidak mengerti esensinya apa yang ditangkap itu. Anda pikirkan betul, apakah Anda ingin nanti melakukan perbaikan dan paham esensinya atau Anda renungkan dulu, pertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang merupakan persoalan konstiusionalitas normanya yang akan dimohonkan pengujiannya ke MK. Pernah enggak diputus oleh MK, bagaimana putusan MK? Bisa enggak kemudian ini melewati prinsip-prinsip misalnya dikatakan oleh umum nebis in idem? Itu dipahami betul semua itu, ya.

Jadi, ini perbaikan yang harus dilakukan memang ... apa namanya ... pada banyak hal, terutama pada bagian Legal Standing dan Anda masih menggunakan PMK-nya PMK yang lama lagi di sini, ya. Peraturan MK-nya. Dari mulai Legal Standing-nya, kemudian Positanya, itu Anda ... apa namanya ... harus dikuatkan betul pertentangannya apa dengan Undang-Undang Dasar dari norma yang dimohonkan pengujian itu.

Terus Anda paham betul dampaknya ketika kemudian Anda mohonkan demikian itu dampaknya kira-kira apa ke depan itu seandainya dikabulkan oleh Mahkamah? Ada enggak dampaknya? Anda minta ini supaya ada kepastian hukum, ternyata yang Anda minta itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum jangan-jangan, begitu. Jadi, harus dipikirkan betul, ya. Itu yang saya mohon nanti dipertimbangkan lebih jauh, ya, terkait dengan baik itu Permohonan 220 maupun 223, ya.

Begitu dari saya. Silakan dari Permohonan Nomor 220, ada yang mau disampaikan?

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [45:33]

Izin menyampaikan yang tadi belum sempat disampaikan, Yang Mulia. Bahwasannya seperti yang telah saya sampaikan pada sebelumnya ketika masih KUHAP lama ini sudah pernah diajukan, akan tetapi NO karena Pemohon II tidak melengkapi berkas yang ada. Dan izin menyampaikan juga bahwa pasal ini pada saat masih di KUHAP lama sudah ada korban terkait penghentian penyidikan karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana.

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:11]

Ya, silakan yang penting Anda paham betul. Timnya juga semua paham bahwa apa yang Anda pikirkan tadi Mbak Salavi, ya itu. Jadi, kalau memang masih tetap ingin melanjutkan ini harus dirombak dengan baik, ya. Diikuti PMK-nya, dipahami apa persoalan konstitusionalitas normanya di situ, ya, dan kemudian harus diuraikan dengan jelas ketika minta Petitumnya seperti itu, itu argumentasinya kuat tidak di Positanya. Itu, ya.

Yang 223 ada yang mau disampaikan?

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [46:43]

Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:47]

Ya, begitu juga sama, ya, nanti yang 223, ya. Jadi, ini termasuk dari perihalnya nanti diperbaiki semua. Perihalnya tidak lazim ini. Petitumnya juga nanti Anda ... coba Anda pikirkan ini Petitumnya ini uraiannya ada tidak di bagian Posita, kenapa Anda minta Petitum seperti itu, ya. Itu harus ada uraiannya. Dan Anda juga ikuti permohonan yang

sekarang sedang di ... apa ... dalam proses sidang pleno yang sama dengan ini, itu coba Anda ikuti di mana letak perbedaannya kurang lebihnya begitu, ya.

Begitu ya saya kira terkait dengan permohonan ingin Saudara ... yang Saudara sudah sampaikan tadi pokok-pokoknya dan sudah kami berikan penasihatannya.

Sekarang giliran kami menyampaikan soal kapan batas waktu untuk mengajukan perbaikan permohonan, ya. Perbaikan permohonan, batas waktunya ini, kecuali kalau Saudara tarik permohonannya. Kalau Saudara telah merenung-renung memikirkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan permohonan ini, itu lain soal. Tapi, kalau Anda mau melanjutkan dengan perbaikan permohonan, batas waktunya adalah paling lama diserahkan Rabu, 8 Juli 2026, ya, pukul 12.00 WIB, ya. Di catat tuh nanti, 8 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, diajukan online atau offline, tetapi fisiknya harus ada ke Mahkamah. Kemudian perbaikan permohonan ditandatangani, tanda tangan basah nanti ya, jangan scan, apalagi dipalsukan, tidak boleh itu, bisa kena pidana nanti Saudara, ya. Tanda tangan lengkap itu oleh Pemohon, kecuali kalau Anda juga punya kuasa nanti dan/atau kuasanya juga tanda tangan di situ.

Kemudian perbaikan hanya dapat dilakukan 1 kali, ya yang Saudara sampaikan ke MK hanya 1 kali. Kalau mau dikirimkan lewat pos silakan, nanti di amplopnya dituliskan bahwa ini adalah perbaikan nomor berapa, 220 atau 223, ya. Jangan lupa perbaikan permohonan disertai dengan softcopy dalam bentuk file Word, ya. Alat buktinya harus dilampirkan ... alat buktinya ... sesuai dengan ketentuan dalam PMK. Dan alat bukti itu harus dibubuhi materai atau dinazegel, itu lengkap, itu bagian dari syarat formil.

Informasi lebih lanjut itu akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Jadi itu batas waktunya yang ditentukan oleh Mahkamah sesuai dengan hukum acara. Begitu ya, sudah cukup? Ada lagi yang mau disampaikan?

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 220/PUU-XXIV/2026: SALAVI TIA HAMADA [49:26]

Cukup, Yang Mulia.

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 223/PUU-XXIV/2026: SHEREN REGINA NAPITU [49:26]

Cukup, Yang Mulia

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:30]

Cukup semua, cukup ya.

Baik, dari kami tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.07 WIB

Jakarta, 25 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

